

MODEL PENYELESAIAN KONFLIK KEAGAMAAN: STUDI PENYELESAIAN KONFLIK KEAGAMAAN OLEH FKUB KABUPATEN BANYUMAS

Asyhabuddin ^{)}*

Abstract: *This research found that FKUB of Banyumas Regency used a model of conflict management to minimize and stop violence driven by religious conflict. This is a very strategic choice because this model of conflict management doesn't take high intensity and a long time to minimize the conflicts and victims of violence. There are five considered factors of this choice. (1) FKUB is a government-made institution, whose steps to keep the harmonious relationship and prosperity among people of different religions are based on a regulation issued together by some ministers (Peraturan Bersama Menteri). (2) The leaders and members of FKUB are leaders of religious communities that have other job and responsibility. It sometimes prevent them to totally concentrate on handling problems related religion-based violence that takes long time to solve. (3) FKUB doesn't have structures on the root level, which directly have a contact with the most basic society. (4) FKUB doesn't have permanent workers who are professionals in conflict management. (5) FKUB doesn't have much budget to handle all its complicated tasks and it causes the difficulty to recruit professionals of conflict management.*

Keywords: *FKUB, konflik agama, Banyumas.*

A. PENDAHULUAN

Dalam salah satu tulisannya, "Agama dan Konflik Sosial", Romo Benny Susetyo, rohaniawan dan tokoh Katolik, mengemukakan pertanyaan retorik, "...benarkah agama memang merupakan sumber konflik? ...Bukankah semua agama yang ada di dunia ini menginginkan keselamatan?"¹

Dengan cara berbeda, namun tetap dalam nada yang sama, Rumadi, peneliti senior di Wahid Institute, dalam salah satu

¹ Penulis adalah Dosen Tetap di Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto

tulisannya menjawab sendiri pertanyaan yang diajukannya tentang fenomena keengganan pemerintah (dan juga agamawan) untuk mengakui eksistensi konflik keagamaan. Untuk pertanyaan tersebut, Rumadi menjawab, "...agama adalah sesuatu yang suci, sedangkan konflik sosial dianggap kotor. Yang suci dan yang kotor tak mungkin bersatu".²

Pernyataan dari dua tokoh agama tersebut menyiratkan sesuatu yang bisa disebut sebagai paradoks, yakni konflik keagamaan atau konflik berbasis agama. Ini merupakan fenomena sosial yang telah, sedang, dan selalu ada. Mungkin bisa dikatakan bahwa usia konflik keagamaan adalah setua usia agama itu sendiri.

Paradoks ini akan semakin terasa bila dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial yang dicetuskan oleh James Midgley, seorang pakar Ilmu Pekerjaan Sosial. Menurut Midgley, seseorang bisa disebut sejahtera bila memenuhi tiga unsur, yaitu kebutuhan hidupnya terpenuhi, peluang untuk maju tersedia baginya, dan konflik yang melibatkan dirinya teratasi.³ Bila agama secara konstan menjadi sumber konflik bagi seseorang atau sekelompok orang, lalu apakah agama bisa dikatakan sebagai sumber kesejahteraan baginya?

Memang, agama merupakan satu entitas yang memiliki dua wajah. Di satu sisi, agama merupakan ajaran suci yang membawa pesan-pesan damai dan semangat untuk saling mengasihi dan saling membantu antarumat manusia. Namun, di sisi lain, agama juga sering dijadikan dasar oleh sekelompok orang untuk membenci, memusuhi dan mendiskriminasi sekelompok orang lain, baik sesama maupun antaragama.

Prevalensi konflik keagamaan di dalam kehidupan sosial masyarakat yang terus muncul menimbulkan kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat dan juga pemerintah. Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Agama, secara rutin menerbitkan tulisan dan laporan penelitian yang memfokuskan diri pada upaya memupuk kerukunan intra dan antarumat beragama. Selain itu, Balitbang juga membentuk lembaga kerja-sama antaragama bernama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penelitian ini menjadikan FKUB Kabupaten Banyumas sebagai subjek dengan rumusan

persoalannya sebagai (1) apa model penyelesaian konflik keagamaan yang dipergunakan oleh FKUB Kabupaten Banyumas? (2) apa faktor yang mendasari pemilihan model tersebut? (3) apa yang bisa dilakukan oleh FKUB Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan dampak dari upaya penyelesaian konflik yang dilakukannya?

B. PENYELESAIAN KONFLIK KEAGAMAAN

1. Konflik

Konflik didefinisikan sebagai ketidaksepakatan yang oleh karenanya pihak-pihak yang terlibat merasakan adanya ancaman atas kebutuhan, kepentingan dan masalah mereka.⁴ Definisi lain menyatakan bahwa konflik adalah pertarungan antara sekurang-kurangnya dua kelompok yang saling tergantung yang merasa adanya ancaman karena tujuan yang tidak sesuai, perebutan sumber daya, dan gangguan dari pihak lain untuk mencapai tujuannya.⁵

Dari definisi-definisi tersebut, ada tiga kata kunci yang bisa diambil, yaitu ketidaksepakatan, ancaman, dan kepentingan. Sebuah konflik akan terjadi bila dua orang atau kelompok merasakan adanya ketidaksepakatan antara mereka. Konflik juga muncul bila ketidaksepakatan tadi berujung pada perasaan adanya ancaman oleh masing-masing pihak. Ketika satu pihak merasa terancam dengan keberadaan, aktivitas atau tujuan dari pihak lain, maka konflik berpotensi akan pecah di antara mereka. Ancaman bisa berupa ancaman nyata atau ancaman yang sekadar dirasakan. Konflik bisa muncul karena adanya kepentingan. Kepentingan merupakan sumber dari ketidaksepakatan dan ancaman. Bila tidak ada kepentingan, maka ketidaksepakatan yang ada tidak akan memunculkan ancaman bagi seseorang atau sebuah kelompok.

Terkait dengan fungsi konflik dalam kehidupan masyarakat, terdapat dua teori utama yang saling bertolak belakang, yaitu teori konsensus (salah satunya yang paling utama adalah teori fungsionalisme struktural) dan teori konflik.

Teori fungsionalisme struktural “menganggap masyarakat sebagai organisme biologis yaitu terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan. Ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tersebut tetap dapat bertahan hidup.⁶ Talcott Parsons, salah seorang teorisi fungsionalisme struktural terkemuka, memandang masyarakat sebagai “sebuah kolektivitas yang relatif mandiri, dan anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan individual dan kolektif dan sepenuhnya hidup dalam kerangka kerja kolektif”.⁷ Maka, menurut teori ini, konflik yang terjadi di masyarakat adalah akibat penyimpangan dari atau pengingkaran terhadap norma-norma tersebut oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat. Dan oleh karena itu, konflik dipandang oleh teori ini sebagai sesuatu yang buruk, berdampak negatif pada masyarakat dan harus segera diakhiri agar kehidupan masyarakat kembali normal.⁸

Sebaliknya, teori konflik memandang norma-norma yang ada di masyarakat dibangun dan dipaksakan oleh sekelompok elit yang memegang otoritas di masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat akan selalu berkonflik karena pihak otoritas selalu berupaya mempertahankan kekuasaannya atas norma-norma, sementara kelompok subordinat akan terus berupaya untuk melakukan perubahan.⁹

Maka, menurut teori ini, konflik merupakan sesuatu yang normal terjadi di masyarakat. Tidak mungkin ada masyarakat tanpa konflik, dan oleh karena itu, konflik memiliki dampak positif di balik dampak destruktifnya yang negatif. Dampak positif tersebut adalah perubahan yang terus terjadi sebagai akibat dari meledaknya konflik. Semakin keras konfliknya, maka semakin besar dan semakin cepat perubahan terjadi di masyarakat.¹⁰

Senada dengan para teorisi konflik, John Paul Lederach menggambarkan konflik sebagai sesuatu yang pasti ada dalam kehidupan dan selalu dibutuhkan oleh kehidupan. Konflik adalah satu sisi alamiah dari pengalaman manusia. Konflik bukanlah ancaman bagi kehidupan manusia, akan tetapi merupakan anugerah alam yang tanpanya kehidupan manusia akan terasa hampa seperti jasad tanpa ruh. Dengan konflik, manusia bisa

belajar tentang dirinya, tentang orang lain, dan tentang struktur sosial yang ada di sekitarnya.¹¹

2. Konflik Keagamaan

Konflik keagamaan atau yang sering disebut konflik sosial bernuansa agama merupakan fenomena yang marak di belahan dunia manapun. Konflik semacam ini, oleh para pemerhati sosial keagamaan,¹² disebut sebagai paradoks karena agama, sebagai sesuatu yang suci dan mengajarkan keluhuran, menjadi sumber bagi kebencian dan tindak kekerasan antarmanusia.

Agama, oleh Haedar Nashir, dikategorikan sebagai salah satu faktor pemicu konflik sosial yang terjadi di masyarakat, baik yang bersifat laten (kemajemukan dalam masyarakat) maupun yang bersifat manifes (pertentangan antara para pemeluk suatu agama atau antaragama).¹³ Apapun sifatnya, Nashir mengakui potensi besar agama sebagai sumber konflik yang bisa meledak kapan saja. Ini disebabkan oleh kegagapan para pemeluk agama saat harus hidup dalam dunia yang majemuk dengan keanekaragamannya.¹⁴

Menurut Nashir, paradoks ini muncul karena dua hal. *Pertama*, agama digunakan oleh para pemeluknya sebagai pandangan hidup yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, sehingga agama (dalam realitas kehidupan pemeluknya) merupakan satu-satunya bagian dari kebudayaan yang menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. *Kedua*, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur [*hubungan*] manusia dengan manusia lainnya, yang berarti bahwa agama juga terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan, politik, ekonomi, dan sebagainya, sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia.¹⁵

Konflik keagamaan bisa mewujud dalam banyak wajah, dari yang bersifat laten hingga yang muncul dalam bentuk kekerasan yang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Namun demikian, berdasarkan konsep trikerukunan umat beragama yang dicetuskan oleh Departemen Agama pada tahun 1970-an,¹⁶ konflik bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu

konflik intern agama, konflik antaragama, dan konflik antara pemeluk agama dengan pemerintah.

3. Model Penyelesaian Konflik

Istilah "resolusi konflik" adalah istilah generik yang biasanya digunakan untuk menyebut setiap upaya penyelesaian konflik. Namun, dalam laporan penelitian ini, istilah yang digunakan untuk upaya semacam itu adalah "penyelesaian konflik" karena di dalam laporan ini, istilah "resolusi konflik" memiliki makna khusus yang merupakan salah satu dari model penyelesaian konflik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model bisa diartikan sebagai pola, yaitu acuan atau ragam.¹⁷ Sementara menurut istilah, model adalah satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari pendekatan, metode dan teknik dalam melaksanakan sesuatu.¹⁸ Dengan pengertian semacam itu, maka model penyelesaian konflik adalah satu kesatuan utuh yang terdiri dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik penyelesaian konflik.

Dewasa ini, di dalam disiplin pekerjaan sosial, terdapat tiga model penyelesaian konflik, yaitu manajemen konflik, resolusi konflik dan transformasi konflik.

Manajemen konflik adalah upaya untuk mencegah konflik bertambah besar, tanpa upaya untuk mengatasi hal-hal lebih mendalam yang merupakan sumber konflik serta terkadang tanpa ada solusi atas konflik. Dalam manajemen konflik seringkali konflik tidak berlanjut. Demikian juga, potensi kekerasan yang merupakan dampak negatif konflik sudah mampu dipadamkan. Bertambahnya korban jiwa dan harta benda sudah bisa dihindarkan, akan tetapi sesungguhnya konflik tersebut belum berakhir. Waktu yang dibutuhkan relatif pendek.¹⁹

Sementara resolusi konflik berupaya untuk mengakhiri konflik dengan menangani sumber konflik yang lebih mendalam, akan tetapi masih terkait erat dengan konflik tersebut. Dalam resolusi konflik seringkali harus ditempuh pendekatan menang-kalah melalui pengadilan atau sebuah badan arbitrase. Waktu yang dibutuhkan relatif pendek hingga sedang.²⁰

Sementara itu, transformasi konflik berupaya mengubah dampak negatif sebuah konflik menjadi sebuah nilai positif untuk semua pihak. Pendekatan yang digunakan adalah pemecahan masalah menang-menang. Pemecahan masalah ini dilakukan dengan mengajak semua pihak secara bersama memikirkan tentang konflik mereka agar tercipta cara pandang baru yang lebih positif, membangun rasa saling percaya dan menghapuskan stereotipe di antara pihak-pihak yang berkonflik. Ada empat perubahan yang diinginkan oleh transformasi konflik, yaitu Perubahan Personal, Perubahan Relasional, Perubahan Struktural dan Perubahan Kultural.²¹ Model ini membutuhkan waktu yang lama dalam prosesnya.

Satu kunci dalam transformasi konflik yang membedakannya dengan model lain adalah cara pandang pendekatan ini terhadap konflik. Pendekatan ini memandang konflik sebagai sesuatu yang akan selalu ada di dalam kehidupan. Konflik merupakan energi yang diberikan oleh kehidupan untuk membuat manusia terus bergerak dan berubah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, model ini bukan hanya berkeinginan menurunkan intensitas konflik, tetapi juga mengambil dampak positifnya bagi kehidupan manusia.

Untuk memanfaatkan dampak positif tersebut, pendekatan transformasi konflik tidak memfokuskan diri pada konflik *an sich*, tetapi lebih pada hubungan yang terjadi antarpihak yang berkonflik.

John Paul Lederach, salah satu tokoh transformasi konflik, menggambarkan cara pandang transformasi konflik terhadap konflik adalah seperti orang yang menggunakan kaca mata progresif, di mana hanya satu kaca yang berada di depan mata, namun berisi tiga jenis lensa yang bisa digunakan oleh orang yang memiliki tiga gangguan mata sekaligus: minus, plus, dan silindris.²² Jadi, saat melihat sebuah konflik bernuansa agama, selain faktor agama yang manifes sebagai pemicu konflik, ditelusuri juga faktor-faktor lain, misalnya ekonomi, politik, dan budaya mungkin juga ikut mewarnai sebuah konflik yang bernuansa agama.

Tabel berikut mendeskripsikan ketiga model penyelesaian konflik tersebut:²³

	Perspektif Manajemen Konflik	Perspektif Resolusi Konflik	Perspektif Transformasi Konflik
Pertanyaan kunci	Bagaimana konflik bisa diredakan?	Bagaimana konflik bisa diakhiri?	Bagaimana efek negatif konflik bisa ditransformasikan menjadi dampak positif bagi hubungan antarorang di masyarakat?
Fokus	Terpusat pada konflik itu sendiri	Terpusat pada konflik itu sendiri.	Terpusat pada hubungan.
Tujuan	Untuk meredakan intensitas konflik dan mencegah berlanjutnya tindak kekerasan	Untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan solusi atas masalah yang mengemuka yang menimbulkan konflik.	Mempromosikan proses perubahan yang konstruktif, yang bisa meliputi – tetapi tidak terbatas pada – solusi yang bersifat segera.
Perkembangan proses	Dibangun di sekitar intensitas konflik dan dampak negatif yang ditimbulkannya	Melekat dan dibangun di sekitar buruknya hubungan di mana permasalahan yang ada muncul.	Berkaitan dengan merespons gejala dan membangun sistem di mana hubungan melekat di dalamnya.
Kerangka Waktu	Berjangka pendek.	Berjangka pendek.	Berjangka menengah hingga panjang.
Pandangan tentang konflik	Memandang perlunya de-escalasi proses konflik.	Memandang perlunya de-escalasi proses konflik.	Memandang konflik sebagai sebuah dinamika pasang surut (deescalasi konflik untuk mencapai perubahan yang konstruktif) dan laju (escalasi konflik untuk mencapai perubahan yang konstruktif).

C. FKUB KABUPATEN BANYUMAS

Sejarah Forum Kerukunan Umat Beriman (FKUB) tidak bisa dilepaskan dari keberadaan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKAUB) yang berdiri menyusul sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh Dr. KH. Nur Iskandar al-Barsani (alm.), pengasuh Ponpes Al-Hidayah Karang Suci dan mendiang Uskup Purwokerto, Romo Mgr. Hardjosoemarto pada tanggal 16 April 1998 di Ponpes Al-Hidayah Karang Suci dan dihadiri oleh 15 kyai pengasuh pondok pesantren dan 15 orang dari keuskupan Purwokerto.²⁴ (FKAUB) yang merupakan “forum swadaya masyarakat yang bersifat sukarela, independen dan mandiri untuk saling membangun kerjasama antarumat beragama di wilayah Kabupaten Banyumas”.²⁵

Pada bulan Mei 1999, nama FKAUB diganti dengan FPAUB (Forum Persaudaraan Antar Umat Beriman) yang beranggotakan tokoh-tokoh dari agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Aliran Kepercayaan. Setelah sekitar sepuluh tahun FKAUB yang kemudian berganti nama menjadi FPAUB berdiri, terbitlah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Dengan pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri tersebut, FPAUB secara resmi berubah nama menjadi FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama).²⁶

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah, Pasal 1, Mandat FKUB adalah membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Berkenaan dengan tugas FKUB, Peraturan Bersama tersebut menyatakan bahwa tugas FKUB adalah: (a). melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; (d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan (e) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.²⁷

RUU KUB, pada Bab VI, pasal 21, memberi arahan tentang konflik atau perselisihan yang terjadi yang melibatkan pemeluk agama hendaknya diselesaikan melalui tiga mekanisme. Mekanisme tersebut adalah (a) secara musyawarah oleh masyarakat setempat; (b) penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota; dan (c) penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan setempat.

Beberapa kasus²⁸ yang pernah ditangani oleh FKUB Banyumas, antara lain:

1. Upaya Pembakaran Gereja di Kebon Dalem

Kasus ini dipicu oleh tiga sebab utama, yaitu terganggunya pengajian anak-anak di TPA setempat, kegiatan-kegiatan di gereja sering menimbulkan suara bising, dan masalah perparkiran.

Untuk menangani konflik, FKUB bersama dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dan Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto Timur menyelenggarakan pertemuan. Kesepakatan yang dicapai adalah bahwa gereja tidak diperkenankan mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak Muslim di sekitar gereja pada waktu mereka seharusnya mengaji di TPA, kegiatan di gereja tidak boleh menimbulkan suara bising dengan membuat ruangan-ruangan di gereja kedap suara, dan pengelolaan lahan parkir di sekitar gereja diserahkan kepada warga sekitar. Kesepakatan ini berhasil meredam keinginan warga untuk membakar gereja dan konflik pun akhirnya mereda.

2. Potensi Terorisme di Kabupaten Banyumas

Pada saat terjadi drama penggerebekan terduga teroris di Temanggung yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi, FKUB segera menyikapinya dengan mengundang Kepolisian Resort (Polres), komando distrik militer (Kodim), Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), Kementerian Agama, Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN), Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan negeri untuk mengadakan pertemuan di kediaman Bapak Buntoro. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan agar Polres dan Kesbanglinmas Kabupaten Banyumas melakukan upaya-upaya pengawasan masyarakat dan pencegahan munculnya bibit-bibit terorisme di wilayah Kabupaten Banyumas.

3. Pemanfaatan Rumah Toko (Ruko) untuk Vihara

Sebuah rumah toko (ruko) di Jalan A. Yani Purwokerto direncanakan oleh umat Budha untuk dijadikan sebagai vihara. Sebelum rencana tersebut dilaksanakan, panitia pembangunan dan pemuka agama Budha menemui pihak FKUB untuk berkonsultasi. Menurut pengurus FKUB, pemanfaatan ruko sebagai vihara tersebut berpotensi memunculkan penolakan dari ma-

syarakat sekitar. Untuk mencegah konflik dan meminimalisir dampaknya, FKUB melakukan pendampingan terhadap pengurus vihara untuk membicarakan rencana tersebut dengan para tokoh masyarakat sekitar dan para pemimpin formal, misalnya ketua RT, RW, dan kepala kelurahan setempat. Dari pendekatan dan musyawarah yang dilakukan dengan para tokoh dan pemimpin formal masyarakat tersebut, akhirnya disepakati diperbolehkannya pemanfaatan ruko untuk vihara dengan syarat bahwa penggunaan ruko sebagai vihara tersebut sifatnya sementara, bukan secara permanen.

4. Pemandahan Eka Pralaya (Tempat Persemayaman Jenazah Etnis Tionghoa)

Gedung Eka Pralaya Purwokerto berada persis di sebelah timur (seberang jalan) Pasar Wage, pasar tradisional terbesar di Purwokerto. Karena tiadanya lahan parkir, bila ada jenazah yang disemayamkan di Eka Pralaya, akan timbul kemacetan karena sebagian jalan digunakan untuk parkir mobil peziarah. Berdasarkan alasan tersebut, pengurus Eka Pralaya berencana memindahkan gedung Eka Pralaya ke wilayah Teluk.

Rencana tersebut mendapatkan penolakan dari kelompok remaja masjid di wilayah tersebut. Alasan penolakannya adalah kecurigaan bahwa pemindahan Eka Pralaya tersebut memiliki misi tersembunyi dalam hal keagamaan. Sementara itu, kelompok nasionalis²⁹ mendukung pemindahan Eka Pralaya dengan harapan bahwa akan menciptakan lahan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Penolakan dan dukungan tersebut sama-sama kuat. Melihat gawatnya situasi, Ketua FKUB bersama wakil Bupati berupaya menyelesaikan dengan cara mengajak kedua kelompok yang berkonflik untuk melakukan musyawarah yang dimediasi oleh FKUB untuk mencari titik temu.

Hasil dari pertemuan tersebut adalah permintaan kepada pengurus Eka Pralaya agar menunda atau membekukan proses pemindahan gedung tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.

5. Pembangunan Kampus Seminari Tinggi Teologi (STT) Diakonos

Pada tahun 2009, pengelola STT Diakonos berencana membangun kampus permanen di desa Kalisube, Banyumas. Di Desa ini, Yayasan Pohon Kasih (YPK) telah membeli tanah seluas ±3000 m². Pembangunan kampus permanen ini direncanakan karena pada saat itu STT Diakonos belum memiliki kampus permanen, tetapi menempati kampus sementara di Desa Saudagaran, Banyumas.

Rencana pembangunan ini ditolak oleh warga dan pada akhirnya menimbulkan konflik. FKUB masuk untuk memediasi konflik setelah konflik pecah dan penolakan masyarakat sudah sangat keras. FKUB melakukan upaya mediasi antara pengelola STT dengan masyarakat sekitar. Namun, penolakan warga sudah sangat kuat, sehingga, pada akhirnya, pembangunan kampus tersebut dibatalkan dan konflikpun mereda.

6. Konflik Pengelolaan Masjid Al-Fattah

Pengelolaan masjid Al-Fattah di Perumahan Serayu menimbulkan konflik antarumat muslim dari kelompok pemahaman/ penafsiran berbeda. Pada awalnya konflik mereda setelah terjadi kesepakatan antara kedua kelompok di hadapan Camat Purwokerto Utara. Akan tetapi, kesepakatan ini diingkari oleh salah satu pihak setelah pihak tersebut merasa memiliki dukungan lebih kuat. FKUB terlibat untuk memediasi. Hasilnya adalah salah satu kelompok mengalah dan merelakan masjid dikelola oleh kelompok yang lebih kuat tersebut. Dengan demikian, konflik mereda dan potensi kekerasan dapat dicegah.

7. Level Penyelesaian Konflik FKUB

Menilik hasil penelitian di atas, ada dua level penanganan konflik yang dilakukan oleh FKUB. *Pertama*, level pencegahan atau preventif. Upaya pencegahan atau preventif dilakukan oleh FKUB untuk kasus-kasus konflik yang masih bersifat potensi atau laten. *Kedua*, level penyelesaian konflik atau kuratif. Upaya penyelesaian atau kuratif dilakukan terhadap konflik yang bersifat manifes atau yang sudah meledak dan berpotensi akan memicu

terjadinya tindak kekerasan atau bahkan menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Upaya ini biasanya dilakukan oleh FKUB setelah mendapat laporan dari warga atau dari salah satu pihak yang terlibat tentang terjadinya konflik.

Untuk menentukan model penyelesaian konflik mana yang digunakan oleh FKUB, peneliti menggunakan beberapa parameter yang diadaptasi dari Lederach.³⁰ Parameter tersebut meliputi: pertanyaan kunci, fokus, tujuan, kerangka waktu dan pandangan tentang konflik, sebagaimana tabel berikut:

Parameter	Deskripsi
Pertanyaan kunci	Pertanyaan kunci yang dibangun oleh FKUB dalam menyelesaikan masalah adalah, "Bagaimana konflik bisa diredakan". Pertanyaan ini terlihat pada upaya FKUB yang menggandeng banyak lembaga lain, terutama tokoh masyarakat, pemimpin formal, pemerintah daerah, kepolisian, dan tentara.
Fokus	Berdasarkan pada pertanyaan di atas, maka upaya penyelesaian konflik oleh FKUB terpusat pada konflik tersebut. Meskipun ada satu kasus di mana FKUB berupaya melihat sisi lain, yakni sisi kesejahteraan kelompok nasionalis pada kasus konflik rencana pemindahan Eka Pralaya, akan tetapi sisi lain tersebut bukan merupakan substansi yang secara langsung menyelesaikan konflik, melainkan hanya meredakan intensitas.
Tujuan	Tujuan penyelesaian konflik adalah meredakan intensitas konflik. Tujuan ini terkait dengan pertanyaan kunci yang dibangun oleh FKUB.
Kerangka waktu	Secara umum, kerangka waktu yang digunakan oleh FKUB relatif pendek.
Pandangan tentang konflik	FKUB memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk dan oleh sebab itu maka penurunan intensitas (de-eskalasi) perlu dilakukan untuk membuat konflik semakin berkembang, sementara sumber konflik, seringkali, tetap tidak terjamah. Ini bisa dilihat dari banyaknya konflik yang tetap mengambang dan seringkali memaksa salah satu pihak untuk "mengalah" demi untuk menghindari meningkatnya intensitas konflik dan tindak kekerasan yang diakibatkannya.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, terlihat bahwa FKUB menggunakan pendekatan atau model manajemen konflik dalam upayanya menyelesaikan konflik keagamaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyumas.

Ada beberapa kasus di mana FKUB mencoba melakukan upaya lain yang tidak berkaitan langsung dengan keagamaan, misalnya pemberian pinjaman bergulir berupa kambing atau modal serta pelatihan keterampilan. Upaya-upaya ini, yang tentu saja didasari oleh pandangan bahwa konflik bernuansa agama

tidak serta-merta didasari oleh motif keagamaan, lebih dekat dengan pendekatan atau model transformasi konflik. Akan tetapi, karena upaya semacam ini tidak ditujukan untuk memperbaiki hubungan antarpihak yang berkonflik sehingga dampak positif konflik dapat didapatkan, maka upaya-upaya tersebut belum cukup untuk dijadikan sebagai dasar bahwa FKUB menggunakan model transformasi konflik.

D. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN MODEL PENYELESAIAN KONFLIK OLEH FKUB

Pemilihan model Manajemen Konflik, menurut hemat peneliti, merupakan pilihan strategis karena beberapa faktor. *Pertama*, FKUB merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang langkahnya dalam melaksanakan upaya penjagaan kerukunan dan kesejahteraan umat beragama terikat dengan isi Peraturan Bersama Menteri.³¹ *Kedua*, para pimpinan dan anggota FKUB adalah para tokoh agama yang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab lain. Hal ini membuat sulit bagi mereka untuk bergelut dengan proses penyelesaian konflik yang kadang memakan waktu yang sangat panjang dan berintensitas sangat tinggi.

Ketiga, FKUB tidak memiliki organ gerakan yang turun hingga ke tingkat-tingkat paling bawah dalam struktur sosial. *Keempat*, FKUB tidak memiliki pekerja tetap yang ahli di bidang penyelesaian konflik. Keberadaan pekerja tetap yang mendapatkan gaji secara rutin sangat penting karena pekerja semacam itu akan bisa mencurahkan waktu, tenaga, dan konsentrasi secara penuh untuk FKUB dan, akibatnya, FKUB bisa menggunakan pendekatan-pendekatan berbeda dalam menangani konflik yang dihadapi. *Kelima*, FKUB tidak memiliki anggaran yang relatif besar untuk melaksanakan pekerjaan yang sedemikian rumit. Dengan dana yang *pas-pasan*, FKUB tidak bisa merekrut personel yang memang ahli dalam bidang penyelesaian konflik. Selain itu, FKUB tidak akan leluasa untuk menyelenggarakan pelatihan bagi personelnnya tentang teknik-teknik penyelesaian konflik.

E. UPAYA PENINGKATAN PENYELESAIAN KONFLIK

Dalam penelitian ini, peneliti belum melihat adanya upaya untuk lebih memperkuat dampak penyelesaian konflik terhadap kehidupan masyarakat yang terlibat di dalam konflik pasca diredamnya atau diselesaikannya konflik. Hal ini terlihat pada beberapa kasus yang dibiarkan “menggantung” dan belum terselesaikan secara substansial, meskipun potensi kekerasan sebagai dampak negatif konflik sudah bisa dipadamkan. Namun, satu hal positif yang peneliti dapatkan adalah seringnya dilakukan evaluasi penyelesaian konflik oleh para aktivis FKUB Kabupaten Banyumas. Evaluasi ini dilakukan rutin oleh FKUB.

Alternatif lain yang bisa diambil oleh FKUB adalah dengan mempekerjakan para ahli penyelesaian masalah sebagai pekerja tetap. Apabila ada pekerja tetap yang bisa melakukan upaya penyelesaian konflik secara lebih penuh waktu dan lebih total, maka model-model penyelesaian konflik yang membutuhkan waktu yang lebih panjang dan membutuhkan konsentrasi yang lebih penuh untuk mengkaji sebab-sebab konflik yang lebih mendalam, misalnya resolusi konflik dan transformasi konflik akan lebih mungkin untuk dilakukan. dan dengan demikian, FKUB akan semakin baik dalam memberikan kontribusi yang bermakna untuk kemajuan bangsa.

Yang tidak kalah pentingnya dengan alternatif di atas adalah peningkatan status FKUB baru lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama, menjadi suatu lembaga independen yang fokus hanya pada penjagaan kerukunan umat beragama. Dengan peningkatan status tersebut, ada beberapa keunggulan yang bisa diraih oleh FKUB, yaitu *pertama*, FKUB akan semakin leluasa dalam melaksanakan fungsinya. Independensi FKUB akan membuat lembaga ini bisa berjalan sendiri tanpa harus terikat oleh lembaga yang menaunginya, yakni kementerian agama. *Kedua*, sebagai sebuah lembaga, maka FKUB bisa mengajukan anggaran sendiri. Dengan demikian, FKUB akan memiliki kemampuan untuk merekrut pekerja tetap dan mengadakan pelatihan untuk para anggota dan pekerjanya.

F. KESIMPULAN

FKUB Kabupaten Banyumas memiliki mandat untuk membangun dan memelihara kerukunan dan kesejahteraan umat beragama di wilayahnya. *Pertama*, dalam menyelesaikan konflik, FKUB menggunakan model manajemen konflik di mana titik tekan penyelesaian konflik adalah pada teredamnya konflik yang terjadi dan terhindarnya masyarakat dari aksi kekerasan yang ditimbulkan oleh konflik. *Kedua*, sejauh ini, FKUB belum melakukan upaya untuk peningkatan pendekatan karena model penyelesaian konflik ini yang dipandang paling memungkinkan untuk dilakukan oleh FKUB untuk saat ini. Namun demikian, FKUB terlihat sudah mulai bergerak lebih ke dalam saat menyelesaikan konflik dengan mencoba melihat konflik keagamaan dari sisi lain, yaitu kesejahteraan masyarakat, meskipun belum cukup substansial untuk menyebutnya sebagai transformasi konflik.

ENDNOTES

¹ Romo Benny Susetyo, "Agama dan Konflik Sosial: Merajut Persaudaraan Sejati", dalam Ridwan Lubis (Ed.), *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI, 2005), hlm. 63.

² Rumadi, "Merespons Konflik Berbasis Agama" terdapat di http://www.wahidinstitute.org/Opinion/Print_page?id=273/hl=id/Merespons_Konflik_Berbasis_Agama

³ James Midgley, *Social Development: Developmental Perspective in Social Welfare* (London: Sage Publication), hlm. 1.

⁴ <http://www.ohrd.wisc.edu>

⁵ <http://faculty.salisbury.edu>

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme_struktural

⁷ George Ritzer dan Douglas J. Goldman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 261-262.

⁸ *Ibid.*, hlm. 284-285.

⁹ *Ibid.*, hlm. 282.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 284-285.

¹¹ John Paul Lederach, "Defining Conflict Transformation", terdapat di <http://www.restorativejustice.org/10fulltext/lederach>

¹² Lihat bab I, Pendahuluan, di atas.

¹³ Haedar Nashir, *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 81-82.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 83-86.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 93-94.

¹⁶ <http://riaul.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=499>

¹⁷ <http://kbbi.web.id/>

¹⁸ Diadaptasi dari pengertian model pembelajaran, lihat <http://smpm17plus.wordpress.com/2013/01/11/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/>

¹⁹ http://www.sfcg.org/resources/resources_terms.html.

²⁰ *Ibid.*

²¹ www.beyondintractability.org/bi-essay/transformation

²² Paul Lederach dan Michelle Maiese, "Conflict Transformation", terdapat di www.beyondintractability.org/bi-essay/transformation

²³ Diadaptasi dan ditambahkan oleh peneliti dari deskripsi oleh John Paul Lederach dan Michelle Maiese, "Conflict Transformation", terdapat di www.beyondintractability.org/bi-essay/transformation

²⁴ Tanpa Penulis, "Sejarah FKUB Banyumas" dalam *Bener: Beda ning Rukun*, Edisi Perdana, No. 1, Mei-Juni, 2011, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁷ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

²⁸ Kasus-kasus yang dideskripsikan di dalam laporan ini mengacu pada wawancara peneliti dengan aktivis FKUB, bapak Nur Fuadi, M.Pd.I, dan diperkuat oleh keterangan yang disampaikan oleh ketua FKUB, bapak Dr. Moh. Roqib, dalam sesi wawancara di Perma An-Najah, Purwokerto.

²⁹ Istilah nasionalis ini digunakan oleh ketua FKUB saat melakukan wawancara untuk menyebut kelompok pendukung. Hal ini karena kelompok tersebut tidak mewakili atau mengatasnamakan suatu agama tertentu.

³⁰ Lebih jelas tentang parameter ini, lihat bab II.

³¹ Meskipun dalam kasus FKUB Banyumas, lembaga ini tumbuh dari sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mandiri, namun kenyataan bahwa ia berada di bawah Kementerian Agama yang pendiriannya diikat dengan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama membuatnya tetap dependen dengan peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Haidlor Ali (Ed.). 2011. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Timur*. Jakarta: Balitbang dan Diqlat Kemenag RI.

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlow, Christine R. 2001. *Research Methods for Generalist Practice*, 3rd Edition. Toronto: Brooks/Cole.
- Midgley, James. 1995. *Social Development: Developmental Perspective in Social Welfare*. London: Sage Publication.
- Nashir, Haedar. 1997. *Agama & Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8/9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.
- Ritzer, George dan Goldman, Douglas J. 2008. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Singarimbun, Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Susetyo, Romo Benny. 2005. "Agama dan Konflik Sosial: Merajut Persaudaraan Sejati", dalam Ridwan Lubis (Ed.), *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Balitbang Departemen Agama RI.
- Tanpa Penulis. 2011. "Sejarah FKUB Banyumas" dalam *Bener: Beda ning Rukun*, Edisi Perdana, No.1, Mei-Juni.

Sumber Digital

- <http://faculty.salisbury.edu>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsionalisme_struktural
- <http://riaul.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=499>
- <http://www.ohrd.wisc.edu>
- <http://kbbi.web.id/>
- <http://smpm17plus.wordpress.com/2013/01/11/pendekatan-strategi-metode-teknik-dan-model-pembelajaran/>
- Lederach, John Paul dan Maiese, Michelle, "Conflict Transformation", terdapat di www.beyondintractability.org/bi-essay/transformation
- Lederach, John Paul, "Defining Conflict Transformation", terdapat di <http://www.restorativejustice.org/10fulltext/lederach>
- Rumadi, "Merespons Konflik Berbasis Agama" terdapat di http://www.wahidinstitute.org/Opinion/Print_page?id=273/hl=id/Merespons_Konflik_Berbasis_Agama